BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 42 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Pekon adalah Pekon dan Pekon adat selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
7. Peratin adalah kepala Pemerintahan Pekon dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
9. Musyawarah pekon adalah musyawarah antara LHP, Pemerintahan Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Pekon untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP;
11. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon;

OPD | KASAG HUKUM

12. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan dibidang penyelenggara Pemerintahan Pekon, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Pekon;
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa pekon atau prakarsa Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
14. Kewenangan lokal berskala pekon adalah kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang dijalankan oleh Pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul pekon meliputi :
a. sistem organisasi perangkat Pekon;
b. sistem organisasi masyarakat adat;
c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
e. pengelolaan tanah kas Pekon;
f. pengelolaan tanah Pekon atau tanah hak milik Pekon yang menggunakan sebutan setempat;
g. pengelolaan tanah bengkok;
h. pengelolaan tanah pecatu;
i. pengelolaan tanah titisara; dan
j. pengembangan peran masyarakat Pekon.

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Pekon adat meliputi:
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b. pranata hukum adat;
c. pemilikan hak tradisional;
d. pengelolaan tanah kas Pekon adat;
e. pengelolaan tanah ulayat;
f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Pekon adat;
g. pengisian jabatan kepala Pekon adat dan perangkat Pekon adat; dan
h. masa jabatan kepala Pekon adat.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

Pasal 3

Kriteria kewenangan lokal berskala Pekon meliputi:
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Pekon yang mempunyai dampak internal Pekon;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Pekon;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Pekon atas dasar prakarsa Pekon;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Pekon; dan

OPD | KABAG HUKUM

f. kewenangan lokal bersekala Pekon yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan.

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Pekon meliputi :
a. bidang pemerintahan Pekon;
b. pembangunan Pekon;
c. kemasyarakatan Pekon; dan
d. pemberdayaan masyarakat Pekon.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi :
a. penetapan dan penegasan batas Pekon;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Pekon;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Pekon;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Pekon;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi Pemerintah Pekon;
j. pembentukan Badan Permusyaratan Pekon;
k. penetapan perangkat Pekon;
l. penetapan BUM Pekon;
m. penetapan APB Pekon;
n. penetapan peraturan Pekon;
o. penetapan kerja sama antar- Pekon;
p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Pekon;
q. pendataan potensi Pekon;
r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Pekon;
s. penetapan Pekon dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Pekon;
t. pengelolaan arsip Pekon; dan
u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a. pelayanan dasar Pekon;
b. sarana dan prasarana Pekon;
c. pengembangan ekonomi lokal Pekon; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Pekon.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Pekon dan Polindes;
b. pengembangan tenaga kesehatan Pekon;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
   1. layanan gizi untuk balita;
   2. pemeriksaan ibu hamil;
   3. pemberian makanan tambahan;
   4. penyuluhan kesehatan;
   5. gerakan hidup bersih dan sehat;
   6. penimbangan bayi; dan
   7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Pekon;
f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Pekon; dan
h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Pekon

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang sarana dan prasarana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Pekon;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Pekon;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d. pembangunan dan pemeliharaan embung Pekon;
e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g. pengelolaan pemakaman Pekon dan petilasan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Pekon;
j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Pekon;
l. pembangunan dan pemeliharaan taman Pekon;
m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Pekon; dan
o. pembangunan tugu (tugu batas/tugu kb/tugu pekon).

OPD

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Pekon bidang pengembangan ekonomi lokal Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi:

a. pembangunan dan pengelolaan pasar Pekon dan kios Pekon;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pekon;
c. pengembangan usaha mikro berbasis Pekon;
d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Pekon;
e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Pekon;
g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Pekon;
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
j. pengembangan benih lokal;
k. pengembangan ternak secara kolektif;
l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
m. pendirian dan pengelolaan BUM Pekon;
n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
o. pengelolaan padang gembala;
p. pengembangan wisata Pekon di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
q. pengelolaan balai benih ikan;
r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal

Pasal 11

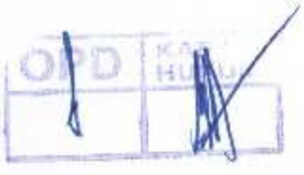
Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Pekon;
b. membina kerukunan warga masyarakat Pekon;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Pekon; dan
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Pekon.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Pekon bidang pemberdayaan masyarakat pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:

a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
   1. kelompok tani;
   2. kelompok nelayan;
   3. kelompok seni budaya; dan
   4. kelompok masyarakat lain di Pekon.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;



f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Pekon;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Pekon;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Pekon;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
   1. kader pemberdayaan masyarakat Pekon;
   2. kelompok usaha ekonomi produktif;
   3. kelompok perempuan;
   4. kelompok tani;
   5. kelompok masyarakat miskin;
   6. kelompok nelayan;
   7. kelompok pengrajin;
   8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   9. kelompok pemuda; dan
   10. kelompok lain sesuai kondisi Pekon.

BAB IV
TATA CARA DAN PENETAPAN

Pasal 13
Peratin bersama-sama LHP harus melibatkan masyarakat Pekon melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

Pasal 14
Peratin bersama-sama LHP dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Pekon.

Pasal 15
Peratin menetapkan Peraturan Pekon tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon.

Pasal 16
(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
(2) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Pekon dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

OPD KABAG HUKUM

BAB V
PUNGUTAN DESA

Pasal 17

(1) Pekon dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Pekon.
(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. surat pengantar;
    b. surat rekomendasi; dan
    c. surat keterangan.

Pasal 18

(1) Pekon berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Pekon, pasar Pekon, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
(2) Pekon dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Pekon dengan masyarakat Pekon.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Kuppera	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 41